

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Ahmad Syaifudin Anwar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id

Lilik Agus Saputro

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
email: lilikagus18@gmail.com

Abstract: *This study aims to discuss the pattern of selection of judges at the Constitutional Court in accordance with the principles of judicial power as it should be. Although the emphasis in the law states that the selection mechanism for Constitutional Justices is carried out based on accountable and transparent principles, this provision still allows for free interpretation by each institution in carrying out the selection process for Constitutional Justices itself. It is on this basis that various different selection mechanisms are born. Sometimes the form of implementation of the selection is carried out internally and absolutely by the institution, and sometimes the selection is carried out by a team of selection committees whose models vary, some of which are part of the selection committee from the proposing institution and from external parties, namely academics, practitioners and former Constitutional Justices. The study conducted by the author uses the normative legal study method which uses a statutory approach and a conceptual approach and data sources in the study. Then the subject matter resulting from the term of office of constitutional judges is 5 (five) years and can be re-elected only for 1 (one) time for the next term of office which is an open legal policy and has never been declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by the Constitutional Court. Nevertheless, the term of office of constitutional judges needs to be changed by extending the term of office to 9 (nine), 10 (ten), or 12 (twelve) years without an additional second period. An extended term of office without this period needs to be combined with a retirement age of 70 (seventy) years, so that constitutional judges honorably retire when they are 70 (seventy) years old or have completed their term of office.*

Keywords: *Constitutional Court, Selection of Judges of the Constitutional Court, Judicial Powers*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pola seleksi Hakim di Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan asas-asas kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya. Walaupun penekanan dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa

mekanisme seleksi Hakim Konstitusi dijalankan berdasarkan prinsip akuntabel dan transparan, namun ketentuan tersebut masih memungkinkan untuk ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga dalam pelaksanaan proses seleksi Hakim Konstitusi itu sendiri. Atas dasar inilah kemudian lahir berbagai macam corak mekanisme seleksi yang beda-beda. Terkadang bentuk pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, dan adakalanya seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi yang modelnya beragam. Ada yang panitia seleksi bagian dari lembaga pengusul dan dari pihak eksternal yaitu akademisi, praktisi dan mantan Hakim Konstitusi. Kajian yang dilakukan penulis menggunakan metode kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep dan sumber data dalam kajian. Kemudian pokok bahasan yang dihasilkan Periode masa jabatan hakim konstitusi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya merupakan *open legal policy* dan belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh MK. Meskipun demikian, periode masa jabatan hakim konstitusi perlu diubah dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 (sembilan), 10 (sepuluh), atau 12 (dua belas) tahun tanpa ada tambahan periode kedua. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa periode ini perlu dikombinasikan dengan usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada saat berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau telah menyelesaikan masa jabatannya.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman

Pendahuluan

Reformasi ketatanegaraan di Tahun 1998 benar-benar memberikan dampak yang luar biasa bagi sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam bidang kekuasaan kehakiman. Salah satu dampak gerakan reformasi adalah lahirnya dua lembaga sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹ Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tentunya memerlukan sistem pengawasan terhadap hakim-hakim untuk menjamin standar obyektifitas kinerja hakim dalam

¹ Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

mewujudkan keadilan bersama. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip negara hukum itu sendiri yang mengedepankan independensi dan imparialisme kekuasaan kehakiman yang berkeadilan.

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Poros kekuasaan kehakiman memiliki fungsi seutuhnya dalam menjalankan dan menegakkan keadilan tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan lain yang berkepentingan. Artinya lembaga kehakiman ini memiliki kemandirian dalam bertransformasi sesuai amanah Undang-Undang yang mengaturnya dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum yang merdeka.² Pada mulanya, Bab tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya memuat dua pasal yakni yang terletak pada Pasal 24 dan Pasal 25. Mekanisme perubahan dilakukan dengan cara mengubah dan menambah pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut terdapat lima pasal yang meliputi Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Karena keniscayaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat pokok yang harus terpenuhi pada negara yang mendeklarasikan sebagai Negara hukum.

Terlepas dari berbagai macam proses dinamika ketatanegaraan yang berkembang dan muncul pada perubahan UUD NRI 1945. Poin yang harus diakui adalah hasil perubahan yang benar-benar mampu membawa perkembangan konsep yang positif dalam konteks tata negara Indonesia. Salah satu hasil nyata dari perkembangan ini ialah lahirnya lembaga baru sebagai pengawal konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi. Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK memiliki tugas lainnya seperti menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum dan yang terakhir berkewajiban memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

² Ma'sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.10.

Berdasarkan fungsi dan tugas yang begitu besar yang diberikan undang-undang kepada MK, tentu kompetensi pengisian hakim Mahkamah Konstitusi harus-harus benar-benar diperhatikan. Yakni mengenai kapasitas dan kualitas ketatanegaraan hakim konstitusi itu sendiri, serta integritas personal hakim yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalam hal ini seorang hakim menjadi pelaku utama dalam suatu peradilan yang otomatis memerlukan tanggung jawab tinggi dalam menjaga amanahnya sebagai pemutus keadilan di negara Indonesia. Dengan ini maka dalam setiap putusan yang diucapkannya wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara umum dan kepada tuhan yang maha esa lebih khususnya.³

Kapasitas dan kompetensi dalam pengisian hakim di Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk diperhatikan. Karena MK memiliki kewenangan besar dalam ketatanegaraan yakni menguji konstusionalitas dari sebuah produk undang-undang formil maupun materiil, serta menafsirkan kewenangan konstusional dari lembaga negara yang bersengketa. Kewibawaan bangsa ini tercerminkan dari dalam diri seorang hakim MK ketika menyelesaikan perkara ketatanegaraan negara Indonesia. Oleh karena itu selain kapasitas dan kompetensi yang dimiliki dalam diri seorang hakim konstitusi, perlu juga integritas personal seorang hakim untuk menciptakan suatu putusan yang bermartabat dan berkeadilan. Apalagi putusan MK memiliki sifat terakhir dan mengikat yang artinya akan menimbulkan beberapa indikasi untuk mengganggu netralitas hakim dalam mengeluarkan putusannya yang obyektif. Maka dari itu tidak heran apabila muncul kepentingan-kepentingan personal yang berusaha ditawarkan oleh pihak yang berperkara terhadap Mahkamah dalam melenyapkan keadilan yang sesungguhnya lebih-lebih dalam kepentingan politik. Hal ini didasari beberapa kewenangan MK dalam menjadi pemutus sengketa-sengketa yang berbau politik. Oleh karenanya aspek integritas hakim MK menjadi domain utama yang harus diperhatikan ketika ingin mendambakan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang bermartabat.

³ Triwulan Tutik, Eksistensi, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Jurnal Dinamika Hukum, 2012). Hlm. 296.

Demokrasi terbuka yang hadir saat ini merupakan ikhtiar dalam upaya pencarian hakim-hakim yang berkepribadian sesuai dengan norma-norma kehidupan yang berlaku dan juga mampu menjadi pemutus hukum yang berkeadilan. Maka rasionalnya proses pemilihan hakim di zaman demokrasi terbuka ialah dengan proses *fit and proper test*, atau dengan kata lain uji kelayakan dan kepatutan.⁴ Proses seperti demikian perlu benar-benar diperhatikan dalam proses seleksi hakim konstitusi. Setiap lembaga pengusul harus mempunyai standar konstitusional dalam mengusulkan hakim, bukan sekedar rekomendasi politik setiap lembaga terkait. Standarisasi baku ini akan memberikan semacam panduan terhadap kelayakan masing-masing calon hakim konstitusi.

Berdasarkan dengan uji kelayakan dan kepatutan tersebut maka proses rekrutmen hakim MK harus dipastikan melalui serangkaian proses yang sudah ditentukan untuk menguji seberapa layak seorang hakim tersebut untuk mengemban amanah yang diberikan konstitusi negara Indonesia. Tentu proses rekrutmen harus memuat beberapa aspek seperti transparan, akuntabel dan profesional. Dalam aspek yuridis, mekanisme mengenai rekrutmen hakim MK telah diatur secara jelas dalam UU MK. Sebagaimana disebutkan dalam UU MK RI No. 24 Tahun 2003 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dijelaskan dalam Pasal 4 mengenai komposisi hakim MK yang terdiri dari 9 orang hakim MK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Kemudian dijelaskan lebih detail mengenai proses pengisian 9 hakim MK tersebut yang masing-masing tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh Presiden dan tiga orang lainnya diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dinamika proses pengisian dari masing-masing lembaga ini sebagai cerminan dari 3 centrum kekuasaan sebagaimana perkembangan teori trias politika.

Undang-Undang MK ketika lebih dicermati lagi, terlebih terkait norma yang mengatur pengangkatan hakim konstitusi, terdapat muatan norma yang fleksibel, artinya norma tersebut memberikan

⁴ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta: LeIP dan SEAP, 2014, h. 33, lihat juga pendapat John Alder sebagaimana dikutip *Jimmy Asshiddiqie*, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta; Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 44-45.

keluwesan kepada badan yang mempunyai kewenangan dalam hal ini yaitu Presiden, DPR, MA untuk menentukan secara mandiri bagaimana nantinya mekanisme dalam pengajuan hakim MK. Pasal 20 semakin menguatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh setiap lembaga terkait guna menemukan kualitas seorang hakim yang dicari. Ada pengisyaratkan dalam Pasal 20 yakni terkait norma fleksibelitas dalam proses seleksi hakim MK itu ditentukan oleh masing-masing lembaga dengan memperhatikan aspek transparan dan akuntabel.

Walaupun penekanan dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa mekanisme seleksi Hakim Konstitusi dijalankan berdasarkan prinsip akuntabel dan transparan, namun ketentuan tersebut masih memungkinkan untuk ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga dalam pelaksanaan proses seleksi Hakim Konstitusi itu sendiri. Atas dasar inilah kemudian lahir berbagai macam corak mekanisme seleksi yang beda-beda. Terkadang bentuk pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, dan adakalanya seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi yang modelnya beragam ada yang panitia seleksi bagian dari lembaga pengusul dan dari pihak eksternal yaitu akademisi, praktisi dan mantan Hakim Konstitusi. Meskipun ada beberapa macam pola dalam seleksi hakim Konstitusi namun tetap diharapkan tidak melenceng dari fungsi utamanya yakni pencarian Hakim Konstitusi yang bermartabat untuk membawa Indonesia menuju keadilan seutuhnya.

Secara konstitusionalitas masa jabatan, ketika melihat dua cabang kekuasaan negara yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki masa jabatan selama lima tahun. Maka ketika dihadapkan dengan dua lembaga tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai periodisasi yang berbeda. Walaupun belum adanya penyebutan dalam UUD 1945 baik secara implisit atau eksplisit mengenai masa jabatan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut, tetapi ada pendelegasian UUD 1945 terhadap Undang-Undang terkait masa jabatan Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim agung tidak dibatasi dengan periode masa

jabatan, namun hakim agung pensiun berdasarkan usia, yaitu di usia 70 tahun.⁵ Berbeda ketika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan mengenai masa jabatan hakim konstitusi sama halnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan selanjutnya. Artinya regulasi mengenai pengisian jabatan dalam hakim konstitusi hanya berlaku dua periode saja. Perbedaan masa jabatan antara dua lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman ini sebenarnya telah dicoba untuk dikoreksi melalui jalan uji materi undang-undang ke MK. Setidaknya terdapat tiga perkara dalam permohonan uji materiil Undang-Undang MK mengenai masa jabatan hakim konstitusi, yaitu perkara dalam nomor 131/PUU-XII/2014, perkara nomor 53/PUU-XIV/2016, dan perkara nomor 73/PUU-IV/2016. Namun beberapa permohonan tersebut masih belum dikabulkan oleh pihak Mahkamah dengan berbagai pertimbangan teknis baik masalah kedudukan hukum pemohon ataupun dengan pertimbangan lainnya.

Prinsip yang berlaku ketika perodesasi hakim konstitusi dibuat dengan skema mirip dengan eksekutif, maka ditakutkan politik kepentingan dalam skema seleksi hakim konstitusi tidak bisa terminimalisir. Susi Dwi Harjanti dalam tulisannya yang berjudul "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri". Walaupun secara tekstual tulisan Susi ini tidak secara langsung mengarah dalam periode jabatan hakim konstitusi, namun ada poin menarik terkait masa jabatan hakim konstitusi. Dalam pandangannya, Susi menilai bahwa pengisian jabatan hakim konstitusi cenderung mengarah ke sifat politik karena keikutsertaan badan perwakilan rakyat atau parlemen. Maka keniscayaan bagi masing-masing cabang kekuasaan perlu melakukan pembaharuan dan menerapkan prinsip pengekangan diri untuk meminimalisir bias politik.

Penelitian ini sangat dibutuhkan untuk kemudian menemukan formula yang tepat mengenai kemandirian hakim tanpa intervensi oleh lembaga negara lainnya. Karena kemandirian seorang hakim akan lebih membuat putusan yang dihasilkan obyektif dan sesuai norma

⁵ Pasal 11 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

luluh keadilan itu sendiri. Maka dari itu alur seleksi dari mulai pengangkatan sampai pemberhentian hakim konstitusi harus mempertimbangkan nilai-nilai konstitusional yang berlaku.

Metode Penelitian

Kajian dalam penulisan ini menggunakan metode kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep dan sumber data dalam kajian diantaranya: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan.⁶ Bahan hukum primer dalam kajian ini terdiri dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjadi penjelas dari data primer yang meliputi pendapat pakar hukum dan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan atau bahan yang menjelaskan dari data primer dan tersier.

Independensi Pengangkatan Hakim Konstitusi

Dasar konstitusionalitas pengangkatan hakim konstitusi didasarkan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan komposisi Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh MA, DPR, dan Presiden harus dibarengi dengan integritas, adil dan kepribadian yang tidak tercela serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.⁷ Kemudian landasan konstitusional tersebut diatur ulang dalam Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Untuk mekanisme pengangkatan hakim sendiri dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK yaitu meliputi tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh lembaga-lembaga yang berwenang, yaitu MA, DPR, dan Presiden.

Padahal ketika dilihat daripada praktik yang berlaku, mekanisme pengangkatan hakim MK tidak ada penyeragaman yang diatur oleh konstitusi dari masing-masing lembaga pengusul.⁸ Seiring

⁶ Joanes Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 124.

⁷ Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia", *Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, April 2016, 165-185, hlm. 183.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm.1.

berjalannya waktu, mekanisme yang pernah ditempuh yaitu pemilihan hakim konstitusi ditunjuk secara langsung, pemilihan yang dilakukan tim internal dilakukan secara tertutup. Kemudian uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh tim panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY) dan seleksi tersebut dilakukan secara terbuka. Kalau dicermati prinsip seleksi yang dilakukan masih belum cukup dikategorikan memenuhi aspek transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel untuk menemukan seorang negarawan yang akan diangkat menjadi hakim konstitusi.

Dalam ketentuan perundang-undangan juga mengindikasikan bahwa sistem rekrutmen hakim konstitusi tersebut masih dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Karena objek dalam proses pemeriksaan dan peradilan masih merupakan produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga pengusul hakim konstitusi. Kemudian, dalam hal upaya pencarian hakim konstitusi yang berintegritas, adil dan berkepribadian baik sendiri belum ada kebijakan hukum yang mengatur secara rinci. Aspek lainnya yang masih meragukan terkait produk yang dihasilkan dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah belum ditentukannya standar baku yang digunakan oleh masing-masing lembaga pengusul mengenai pengajuan hakim konstitusi. UU MK sendiri belum mengatur mengenai mekanisme seleksi hakim konstitusi, padahal dasar-dasar teknis sangat berpengaruh terhadap hasil hakim yang akan terpilih nantinya melalui seleksi.⁹

Mekanisme yang terjadi dalam pemilihan hakim konstitusi bisa menjadi pengaruh terhadap imparialitas, integritas dan independensi hakim konstitusi dalam praktiknya. Karena ketika dalam pengusulan-pengusulan tersebut masih dimungkinkannya timbul politik balas budi, maka hal ini akan memberatkan hakim konstitusi untuk bisa bersifat obyektif terhadap perkara yang dihadapi. Untuk itu perlu sekiranya untuk mengkaji ulang UU MK terutama mengenai pengangkatan hakim konstitusi. Prinsip-prinsip independensi dan integritas seorang hakim konstitusi mutlak harus dikedepankan dalam menyikapi persoalan hukum yang dihadapinya.

⁹ Indramayu, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualitas", *Journal Lentera*, Volume 4, No. 1 Tahun 2017, hlm. 5.

Selanjutnya, dalam menunjang syarat pokok dalam terwujudnya cita negara hukum yang berkeadilan. Independensi seorang Hakim Konstitusi merupakan syarat primer atau kebutuhan pokok untuk menunjang keadilan secara komperhensif di suatu negara hukum. Prinsip independensi ini harus dipegang teguh masing-masing hakim dalam mengambil setiap keputusan atas perkara hukum yang datang. Kemandirian ini akan memberikan obyektivitas putusan hakim konstitusi yang berlandaskan dengan nilai-nilai luhur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Independensi merupakan keadaan dimana para hakim dituntut untuk bisa menjalankan tugasnya tanpa ketergantungan dari pihak manapun. Artinya hakim konstitusi membawa kepentingan segenap rakyat yang wajib mendapatkan hak-hak keadilan sebagaimana yang telah ditentukan oleh konstitusi yang berlaku. Ketika nilai-nilai moral seorang hakim diterapkan maka kecakapan hakim sebagai negarawan secara otomatis akan melekat dalam kepribadian hakim konstitusi tersebut.

Integritas dalam hal ini merupakan ikhtiar batin yang tercermin dalam kepribadian seorang Hakim Konstitusi sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain profesionalitas hakim dalam menjalankan tugas negara harus berlandaskan kepentingan negara meliputi kejujuran, kesetiaan dan ketulusan dalam mengemban tugas secara obyektif. Integritas hakim konstitusi diperlukan dalam menjaga stabilitas kinerja hakim konstitusi untuk menjauhkan personalitas hakim dari suap dan kasus normalitas lainnya. Runtuhnya integritas seorang hakim bermula ketika moralitas seorang hakim tidak berimbang pada nilai-nilai spiritual dan kecerdasan emosional. Apalagi posisi seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang dituntut memiliki kecakapan lahir dan batin terhadap tugasnya sebagai pejabat negara.

Alasan-alasan yuridis seperti halnya persyaratan hakim konstitusi dalam UU MK hanya merupakan bagian penegasan kembali dari persyaratan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Kemudian persyaratan yang dihadirkan merupakan syarat yang ideal dan abstract sehingga perlu dirumuskan formulasi baku yang mampu menunjukkan bahwa seorang calon hakim harus mempunyai kriteria sebagaimana ketentuan yang berlaku. Seharusnya pola seleksi tidak hanya dilakukan sebatas transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel tetapi juga harus dilakukan secara berwibawa dan bermartabat agar sesuai dengan dasar filosofi hakim konstitusi

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Artinya, pemaknaan berwibawa dan bermartabat yakni hasil yang keluar harus berdasarkan dengan proses seleksi yang terjadi bukan karena kepentingan kelompok politik.

Meninjau Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman, jika dicermati menunjukkan bahwa pengangkatan hakim konstitusi sudah ditegaskan dalam undang-undang. Maka standarisasi dalam pengangkatan hakim konstitusi tidak boleh menyimpangi prosedural yang sudah tertuang dalam regulasi yang ada, baik dalam syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi. Karena menyimpangi ketentuan yang ada berarti melanggar konstitusi, sehingga tindakan tersebut berarti inkonstitusionalitas. Amanah yang tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman ini merupakan turunan dari pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang memberi penegasan terkait pengangkatan hakim konstitusi harus berdasarkan syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi melalui pendelegasian dalam UU MK bisa mempertegas norma yang mengatur mengenai seleksi hakim konstitusi. Namun, penjelasan di Pasal 20 UU MK hanya mengatur norma yang sama sebagaimana yang tertulis dalam UU MK. Seharusnya pola mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui regulasi internalnya, bukan malah ditentukan oleh masing-masing lembaga yang mengusulkan. Karena jika demikian yang terjadi hanyalah standarisasi berdasarkan kepentingan masing-masing lembaga. Padahal nantinya para hakim konstitusi menjadi tumpuan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang tidak boleh terikat oleh kelompok apapun.

Dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi, terjadi kekeliruan dalam memaknai amanah yang tertuang dalam konstitusi yang ada. Tidak diturunkannya pengaturan mengenai proses pencalonan dan proses pemilihan dalam UU MK ini bisa menjadi celah dalam tidak maksimalnya proses menemukan hakim konstitusi yang berkualitas baik secara keilmuan maupun kepribadian. Karena ketidakbakuan mekanisme pengangkatan hakim antar lembaga pengusul rawan disusupi kepentingan politik. Selanjutnya, pelimpahan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden tidak sesuai dengan aturan UUD 1945.

Kemudian dalam hal pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lain mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Maka fenomena atas regulasi yang berlaku ini menimbulkan dualisme wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama. Dimana yang mestinya ada suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan. Dua corak inilah yang membawa ketidakbakuan dan degradasi pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis.

Maka perbedaan dalam inharmonisasi dalam norma tersebut akan membawa pada ketidakpastian hukum dalam pengangkatan hakim konstitusi, dan akan menimbulkan inkompatibilitas pengaturan seleksi hakim konstitusi. Seharusnya UU Kekuasaan Kehakiman mampu mengamanahkan untuk kemudian melahirkan pedoman baku yang disepakati bersama oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden dalam penyeleksian hakim konstitusi. Pedoman baku yang dimaksud adalah dengan ditetapkannya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara detail mengenai kelembagaan itu sendiri. Akan tetapi celah hukum tersebut belum bisa ditransformasikan dengan baik oleh pembentuk undang-undang dalam UU MK.

Supaya tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku, setidaknya terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh oleh lembaga negara pengusul dalam memperbaiki mekanisme seleksi hakim konstitusi. Pertama dengan model pembentukan panel atau panel ahli yang pernah dilakukan oleh Presiden dan DPR yang diteruskan sebagai inisiatif dari masing-masing lembaga penyusul. Hal ini bisa mengurangi kepentingan personal dan subyektivitas keputusan yang dibuat oleh Presiden, DPR dan MA. Kedua, lembaga negara pengusul dapat juga bekerja dengan KY sebagai panel tetapi keputusan akhir untuk menentukan calon hakim konstitusi tetap berada di tangan pengusul.

Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi

Kemudian dalam hal pemberhentian hakim konstitusi, pengaturan dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia terbagi atas

pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara.¹⁰ Maka secara logika konstitusional, pemberhentian hakim konstitusi di luar ketentuan tersebut tidak sah secara hukum. Walaupun ada ketentuan pengajuan pemberhentian dari ketua MK kepada Presiden yang nantinya akan direspon melalui mekanisme Keputusan Presiden (Kepres). Tetapi Presiden sebagai pejabat administrasi negara wajib taat terhadap Undang-Undang yang berlaku supaya tidak melahirkan akibat hukum yang inkonstitusional.

Adapun secara detail mengenai beberapa macam pemberhentian hakim konstitusi disebutkan sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi
- c. Telah berusia 70 tahun.
- d. Telah berakhir masa jabatannya.
- e. Sakit jasmani dan/atau secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.¹¹

2. Pemberhentian tidak dengan hormat

Adapun unsur-unsur yang mengakibatkan diberhentikan tidak hormatya hakim konstitusi apabila:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- b. Melakukan perbuatan tercela.
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

¹⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

¹¹ Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

- d. Melanggar sumpah jabatan.
- e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) juncto Pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim; dan/atau
- h. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.¹²

Apabila Hakim Konstitusi melakukan unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan diatas, maka terdapat aturan mengenai mekanisme pemberhentian tidak hormat, adapun mekanisme pemberhentiannya adalah sebagai berikut:

- Sebelum Hakim diberhentikan dengan tidak hormat, maka Hakim yang bersangkutan diberhentikan sementara terlebih dahulu dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas Permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Pemberhentian sementara tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a. apabila Hakim yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap maka pemberhentian yang berlaku adalah pemberhentian tidak dengan hormat tanpa melalui pemberhentian sementara.
- Pemberhentian sementara dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang

¹² Lihat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

bersangkutan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan.

- Permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden diajukan paling lama 7 hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim dalam memutuskan
- kan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran.
- Hakim yang bersangkutan direhabilitasi apabila apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.
- Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Hakim tersebut diberhentikan dengan tidak hormat.

3. Pemberhentian Sementara

Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan:

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan untuk memela diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- b. Ada perintah penahanan
- c. Dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana.

Ketika Hakim diberhentikan sementara, maka mekanisme yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

- Apabila hakim yang bersangkutan ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan, Hakim yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- Permintaan pemberhentian sementara diajukan oleh ketua dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak perintah penahanan atau penuntutan di muka pengadilan.

- Pemberhentian sementara dilakukan paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja.
- Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara sejak dimintakan pemberhentian sementara
- Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
- Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi yakni DPR, MA dan Presiden sebagaimana Pasal 26 ayat (3) UU MK.
- Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas Permintaan Ketua Mahkamah.¹³

Hakim konstitusi yang diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara maupun dengan hormat mendapatkan hak-hak secara utuh yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak Hakim Konstitusi yang diberhentikan bertujuan untuk menegakkan asas praduga tak bersalah. Hak Hakim konstitusi yang diberhentikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim konstitusi yang diberhentikan dengan hormat, memperoleh hak keuangan/administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹³ Lihat Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991.

2. Hakim konstitusi yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak memperoleh keuangan/administratif.
3. Hakim konstitusi yang diberhentikan secara sementara, diberikan gaji sampai dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan tidak hormat, Hakim Terduga atau Hakim Terlapor tetap mendapatkan gaji selama menjalankan persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hingga dikeluarkannya keputusan akhir.
4. Dalam hal di kemudian hari hakim yang bersangkutan direhabilitasi, yang bersangkutan mendapatkan hak keuangan/administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kemudian Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti dalam melakukan pelanggaran dalam Persidangan dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka Hakim Terlapor atau Hakim Terduga direhabilitasi dan mendapatkan hak keuangan/administratif.

Dalam ketentuan undang-undang, pengaturan mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap hakim konstitusi terkait pemidanaan masih terlalu sederhana. Pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi seharusnya mempertimbangkan dua aspek. Yakni aspek perlindungan hakim dari upaya kriminalisasi dan aspek kesamaan di hadapan hukum. Pengaturan mengenai perlindungan hakim konstitusi perlu diperhatikan sebagai indikator kemandirian seorang hakim di hadapan hukum. Hal ini sehubungan dengan kemerdekaan seorang hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh ada suatu tekanan dari kelompok manapun dan alasan apapun.

Poin perlindungan terhadap hakim juga perlu dibarengi dengan penegasan untuk menjauhkan anggapan seorang hakim konstitusi kebal terhadap hukum yang berlaku. Dalam ketentuan undang-undang MK, aturan yang membahas mengenai kapan hakim konstitusi diberhentikan sementara masih belum diatur secara jelas dan detail. Karena ukuran yang dipakai hanya berdasarkan perintah penahanan dan penuntutan di hadapan pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP. Seharusnya regulasi yang digunakan ialah berdasarkan status hakim

konstitusi sebagai tersangka. Pada saat status hakim konstitusi berubah menjadi tersangka, disitulah yang bersangkutan diberhentikan sementara. Ketika sudah ada putusan bersalah dari pengadilan yang inkraht, kemudian statusnya berubah menjadi diberhentikan secara tetap. Namun apabila tidak terbukti bersalah, status pemberhentian sementara dicabut dan dipulihkan.

Proses-proses pemidanaan terhadap hakim konstitusi sebagai pejabat tinggi negara akan menjadi semacam tantangan moral. Sebab lamanya proses untuk menuju fakta persidangan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat berpotensi merusak reputasi hakim yang bersangkutan. Karena tidak menutup kemungkinan sebelum sampai masa putusan pengadilan, masa jabatan yang bersangkutan sudah berakhir dan belum sempat menjalani masa rehabilitasi.

Kesimpulan

Periode masa jabatan hakim konstitusi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya merupakan *open legal policy* dan belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh MK. Meskipun demikian, periode masa jabatan hakim konstitusi perlu diubah dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 (sembilan), 10 (sepuluh), atau 12 (dua belas) tahun tanpa ada tambahan periode kedua. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa periode ini perlu dikombinasikan dengan usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga hakim konstitusi berhenti dengan hormat pada saat berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau telah menyelesaikan masa jabatannya.

Penentuan periode masa jabatan hakim konstitusi memiliki implikasi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya periode kedua atau akan membuka peluang bagi pengaruh politik pada pengangkatan hakim konstitusi untuk periode kedua, sehingga dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman. Peniadaan periode kedua sebagaimana yang telah disetujui oleh pembentuk undang-undang berimplikasi positif terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman, namun perlu disertai dengan perbaikan mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Perubahan Ketiga UU MK juga telah mengatur mengenai proses seleksi, namun hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada masing-masing lembaga negara. Demikian pula dengan

pengawasan oleh Majelis Kehormatan yang hanya diatur unsur-unsur anggotanya.

Kemudian pemberhentian Hakim Konstitusi sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, pemberhentian Hakim konstitusi harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, selebihnya pemberhentian selain pada acuan yang ada adalah inkonstitusional. Karena secara logika konstitusional, pemberhentian hakim konstitusi di luar ketentuan tersebut tidak sah secara hukum. Walaupun ada ketentuan pengajuan pemberhentian dari ketua MK kepada Presiden yang nantinya akan direspon melalui mekanisme Keputusan Presiden (Kepres). Tetapi Presiden sebagai pejabat administrasi negara wajib taat terhadap Undang-Undang yang berlaku supaya tidak melahirkan akibat hukum yang inkonstitusional.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Ma'sum, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian, 2010.
- Faiz, Pan Mohamad, "Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi," *Koran Sindo*, 2 Februari 2017.
- Hakim, Muh. Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7. No. 2. Juli 2018
- Mas, Marwan, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Harjanti, Susi Dwi. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri". *Ius Quia Iustum*. Vol. 21. No. 4. Oktober 2014. hal. 531–558
- Wiryanto, *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi*, Jakarta: *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, 2016.
- Tutik, Triwulan, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut UUD RI 1945*, (Surabaya: *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 no. 2, 2012.

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.